



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 1743/M.PAN-RB/5/2016
Lampiran : 1 lembar
Hal : Penyampaian SE Men. PAN-RB untuk Penetapan
Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan

17 Mei 2016

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Gubernur Bank Indonesia;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Walikota.

di
Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi ASN, TNI dan POLRI yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran (terlampir) dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SE, ME

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
NOMOR: 03 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI dan POLRI
PADA BULAN RAMADHAN

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, TNI dan POLRI, yang beragama Islam, maka jam kerja ASN, TNI dan POLRI perlu diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Pukul: 08.00 – 15.00;
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at
Pukul: 08.00 – 15.30;
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at
Pukul: 08.00 – 14.30;
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Mei 2016

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SE, ME